

PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN KASUS PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAKS) UNTUK PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

Oleh

Dara Pustika Sukma

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Surakarta

email: darapustikasukma@gmail.com

Abstrak

Konsep *restorative justice* adalah alternatif yang populer di dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Berkaitan dengan banyaknya kasus penyebaran berita bohong (hoaks) untuk pencemaran nama baik di media sosial, Kepolisian Republik Indonesia Surat Edaran (SE) No. SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Salah satu isi Surat Edaran tersebut adalah meminta penyidik memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Berdasarkan keadilan restoratif yang menjadi dasar penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif. Dalam penerapannya, *restorative justice* melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan. Tujuan dari keterlibatan itu adalah agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak sehingga terciptanya keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat. Atas dasar itu, tidak semua penyebar hoaks diproses hukum dengan cara menghadirkan ke persidangan untuk diberi hukuman yang setimpal atas apa yang diperbuat.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Penyebaran Berita Bohong, Pencemaran Nama Baik.

PENDAHULUAN

Peningkatan penggunaan media sosial di masyarakat, selain membawa dampak positif juga menghadirkan berbagai kasus yang berkaitan dengan aktivitas sosial masyarakat. Salah satunya adalah kasus penyebaran berita bohong atau hoaks (*hoaks*) yang dapat menimbulkan pencemaran nama baik melalui media sosial. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi, seperti pada kasus penetapan I Gede Ari Astina atau Jerinx SID sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan menyebut IDI sebagai kacung WHO di media sosial. Selain itu, masih terdapat banyak kasus pencemaran nama baik yang dilakukan masyarakat sebagai individu maupun kelompok

melalui media sosial. Pada bulan Desember 2021 yang lalu, Polres Metro Jakarta Utara meningkatkan status perkara dugaan pencemaran nama baik Nicholas Sean Purnama putra Ahok yang dilakukan Ayu Thalia dengan dugaan tindakan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Sean Purnama. Kasus lain adalah pencemaran nama baik Iwan Fals sebagai artis terkenal oleh seorang oknum. Pada bulan Desember 2021 juga terdapat kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Ketua Anti Ilegal Mining (AIM) Kalimantan Timur (Kaltim), Ismail Kartubi alias IK yang menuduh perkara Peter, mencatut nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar dapat leluasa melakukan aktifitas

penambahan di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutainegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Selain itu, masih banyak kasus penyebaran berita bohong (hoaks) untuk pencemaran nama baik di berbagai media sosial *Facebook* dan lain-lain yang tidak sampai pada pelaporan kepada pihak kepolisian.

Banyaknya kasus terkait pencemaran nama baik, penyebaran berita hoaks khususnya melalui media sosial, hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat masih belum sadar akan batasan-batasan dalam melakukan kegiatan di sosial media. Masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan tertentu yang mereka lakukan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian atas pencemaran nama baik. Pihak berwajib, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga sudah memberikan berbagai-peringatan melalui *direct message* (pesan langsung) ke akun-akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi palsu atau hoaks. Upaya peringatan virtual itu merupakan bagian dari sistem kerja *virtual police* dalam menangani kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berkaitan dengan banyaknya kasus penyebaran berita bohong (hoaks) untuk pencemaran nama baik di media sosial, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Surat Edaran tersebut dikeluarkan menanggapi permintaan Presiden supaya Polri lebih selektif dalam menangani kasus dugaan pelanggaran UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 (UU ITE). Salah

satu isi Surat Edaran tersebut adalah meminta penyidik memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.

Restorative justice adalah konsep yang merespon perkembangan memikirkan sistem peradilan pidana dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat dan kebutuhan korban untuk dirasakan, yang dirasakan dikucilkan oleh mekanisme itu bekerja dalam peradilan pidana yang tersedia saat ini. Menurut Braithwaite¹, dalam pandangan (prosedural), *restorative justice* adalah proses yang membawa bersama-sama semua pemangku kepentingan yang terkena beberapa kerugian. Keadilan restoratif tidak bersifat punitif, juga tidak ringan sifatnya. Tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang diakibatkan perbuatannya, dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku, dan masyarakat. *Restorative justice* juga berkehendak merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapi pelaku pada pertanggungjawaban atas perilakunya. Korban diberi kesempatan untuk berperan serta dalam proses. Menurut Braithwaite mengungkapkan cara-cara seperti itu melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.

Kasus penyebaran berita hoaks yang dilakukan untuk mencoreng nama baik seseorang atau institusi agar masyarakat tidak terpengaruh pada kasus-kasus tentang pandemi Covid-19 seperti yang terjadi pada kasus penetapan I Gede Ari Astina atau Jerinx SID sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di media sosial termasuk dalam bidang kajian dari Sosiologi Hukum. Sosiologi Hukum membicarakan hukum *as it in society, not as it is in the book* sebagai bagian dari kajian tentang

¹ Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Restorative Justice Di Indonesia*, Bogor: Guepedia, 2021, hal. 8.

hukum dalam eksistensinya sebagai institusi masyarakat, dan memaparkan berbagai masalah dan pemikiran mengenai hukum sebagaimana dinyatakan *as it is in society*.² Menurut Sosiologi Hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Sosiologi Hukum secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik (*reciprocal*) antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.³

Sebagian besar sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindakan kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat kembali dikembalikan ke keadaan semula.⁴ Untuk itu diperlukan pendekatan mengantisipasi hoaks, khususnya yang berdampak pada pencemaran nama baik seseorang atau institusi. Dalam perkembangan terkini muncul sebuah alternatif yang ditawarkan yakni dengan melaksanakan konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative justice* tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses *restorative justice* mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat

secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan. Dalam penyelesaian permasalahan bagi pelaku hoaks yang menimbulkan pencemaran nama baik seseorang yang menggunakan pendekatan *restorative justice* ini menitikberatkan pada keadilan bagi pelaku dan korban. Dengan adanya konsep *restorative justice* ini dapat diketahui keadilan yang seperti apa yang tepat untuk diberikan bagi pelaku hoaks, serta pemidanaan yang akan didapat.

Berkaitan dengan adanya fenomena tentang peningkatan kasus penyebaran berita hoaks yang mengarah pada pencemaran nama baik melalui media sosial, maka penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana konsep *restorative justice* dalam penanganan kasus penyebaran berita bohong (hoaks) untuk pencemaran nama baik di media sosial? Adapun konsep *restorative justice* dalam penanganan kasus penyebaran berita bohong (hoaks) untuk pencemaran nama baik di media sosial ini dikaji menurut Sosiologi Hukum.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan, tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.⁵

Penelitian ini meliputi penelitian terhadap azas-azas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-

² Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2021, hal. 10.

³ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta, Kencana, 2018, hal. 3.

⁴ Glery Lazuardi, "Pendekatan Restorative Justice dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8. No. 9. hlm. 1301-1312, 2020.

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2018, hal. 16.

putusan pengadilan, yurisprudensi dan beberapa buku mengenai Sosiologi Hukum dan tentang *restorative justice*. Penulis menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, dalam hal ini Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, Kitab serta Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan delik aduan atas pencemaran nama baik. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keseluruhan obyek yang akan diteliti secara sistematis dengan menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Hoaks

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks (*hoax*) adalah berita bohong, ekses negatif terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, khususnya media sosial.⁶ Hoaks sebagai usaha dalam atau untuk menipu dan mengakali penerima informasi agar mempercayai sesuatu yang bersifat palsu. Informasi palsu ini diketahui jelas oleh pencipta informasi ini, dengan tujuan agar penerima informasi terhasut atau merubah arah pemahaman terhadap sesuatu.

Informasi hoaks tersebar karena masyarakat dengan mudahnya mempercayai terhadap sebuah informasi yang diterimanya dan masyarakat memiliki *addiction* terhadap sumber yang dianggapnya selalu menyebarkan informasi yang benar. Tujuan dari informasi hoaks ini adalah membentuk persepsi, menggiring opini, dan membuat opini yang menguji kepaahaman pengguna internet dan media sosial terhadap informasi yang disebar. Kemungkinan informasi yang dilahirkan kembali atau diproduksi kembali dengan tambahan opini pribadi juga menjadikan sebuah informasi yang awalnya bersifat fakta, menjadi informasi hoaks. Dalam pembuatan sebuah informasi harus mencari data data yang bersifat fakta dan saling berkorelasi agar dapat dipahami secara benar oleh penerima informasi, hal ini yang sering diabaikan oleh orang yang menyebarkan informasi dan membuat sebuah informasi. Menurut peta historis epistemologi, hoaks lahir dengan kepercayaan sejarah, bersifat seakan sains, selama hoaks tidak memiliki efek negatif terhadap publik, maka sebuah informasi Hoaks tidak dapat dimasukkan dalam kategori informasi yang salah.

Pemerintah sudah membuat dan menerapkan sejumlah aturan mengantisipasi beredarnya hoaks. Sejak 2008 lalu, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah diubah dengan lahirnya Undang-Undang No.19 tahun 2016. Selain itu, pengaturan mengenai larang hoaks diatur di Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 311 dan 378 KUHP. Untuk penegakan hukum, berdasarkan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pada Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, disebutkan ancaman

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (online), Diakses pada tanggal 2 Januari 2022.

pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta bagi mereka yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pengaturan ancaman pidana juga disebutkan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1), mengenai setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan, Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat (2), disebutkan Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial menurut Hukum Positif dan Sosiologi Hukum

Pengertian pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *defamation* dan penyebutan di negara lain yaitu *slander*, *calumny* dan *vilification* ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan.

Pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan *libel*. Sedangkan menurut Black's Law Dictionary *Defamation* adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Di negara-negara *Civil Law*, tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan ke dalam kategori kejahatan hukum pidana.⁷

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarkan ke masyarakat luas.⁸ Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan.⁹ Tindak pidana pencemaran, mempunyai unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum. Di Indonesia ada beberapa tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu:

1. Menuduh sesuatu hal secara lisan pasal 310 ayat 1 KUHP,
2. Menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan pasal 310 ayat KUHP,
3. Fitnah pasal 311 KUHP dan pasal 36 ayat 5 UU. No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran,
4. Pengaduan fitnah pasal 317 KUHP,
5. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan

⁷ Saepul Rochman, Haerul Akmal dan Yaffi Jananta Andriansyah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 1, hal. 32-42, 2021.

⁸ Shah Rangga Wira Prastya, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum*, Vol. 05, No. 02, hal. 1-5, 2015.

⁹ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Edisi 3, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal. 262.

penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Pengaturan tindak pidana di Indonesia disebabkan adanya asas legalitas (*principle of legality*) biasa dikenal dalam bahasa latin “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas ini pertama-tama mempunyai bentuk sebagai undang-undang adalah dalam konstitusi Amerika 1776. Asas ini selanjutnya dimasukkan ke dalam Pasal 4 Code Penal Perancis yang disusun oleh Napoleon Bonaparte. Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* di Negeri Belanda yang dengan tegas menyatakan, “*Geen feit is strafbaar dan uit kraft van eenedaaraan voorafgegane wetelijke strafbepaling*”. Selanjutnya asas tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia.¹⁰

Asas legalitas pada dasarnya bermuara pada nilai-nilai kepastian hukum yang berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum pidana dan dapat mengesampingkan kemanfaatan dan keadilan. Sebab secara sosiologis perubahan masyarakat sering kali lebih cepat dibandingkan perubahan hukum. Efektivitasnya sangat tergantung pada sejauhmana kepekaan aturan normatif hukum mampu mengantisipasi terhadap perubahan sosial yang terjadi, gaya hidup, budaya dan keinginan manusia, baik positif dan negatif dari setiap individu-individu dalam masyarakat untuk memanfaatkan hasil dari kemajuan teknologi tersebut, yang seyogianya harus mampu diantisipasi oleh aturan hukum.¹¹

Pada kasus penetapan Jerinx SID sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik IDI di media sosial, Jerinx ditahan atas dugaan melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat

(3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP. Dipandang dari perspektif hukum dan masyarakat atau sosiologi hukum, yang mana sebuah kasus penegakan hukum terhadap seseorang atau sekumpulan orang akan terdapat azas keadilan dan azas kemanfaatan. Dalam memandang kasus penegakan hukum harus secara objektif, dari pendekatan sosiologi hukum aspek manfaat dan keadilan memandang memang jika secara materiil terpenuhi unsurnya, secara substansi ada hukumnya, harus berikan kesempatan bagi penegakan hukum berjalan, ada proses pembuktian hingga persidangan.

Produk hukum UU ITE lahir untuk memfasilitasi agar orang bijak dalam bersosial media, tidak melakukan provokasi maupun perbuatan tidak menyenangkan terhadap orang atau sekelompok orang. Karena marak kejahatan transaksi elektronik atau digital tidak di-cover yang memang nyata perbuatan itu secara substansi menyebabkan sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap orang lain atau membawa dampak sosial yang tidak ringan. Oleh karena dilakukan di social media kemudian membuat perbuatan tidak menyenangkan terhadap sekelompok organisasi, wajar ada ketidakpuasan ada pencemaran nama baik, jadi wajar IDI sebagai organisasi ini juga melakukan pelaporan. Dalam proses penahanan sebagai tersangka, secara objektif dalam aspek sosiologi hukum, hakim di persidangan akan melihat secara murni jika memang tidak berkesesuaian. Seseorang tidak mungkin dikenakan pemidanaan kalau undang-undangnya tidak ada, dalam kasus ini aspek-aspek di UU ITE barangkali dalam konteks penyelidikan awal terpenuhi sampai yang bersangkutan ditetapkan

¹⁰ Sri Rahayu, “Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Inovatif*, Vol. VII, No. III, hal. 1-6, 2014.

¹¹ Maharidiawan Putra, “Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi”, *Jurnal Morality*, Vol. 4. No. 1, hal. 47-59, 2018.

menjadi tersangka kasus itu, memang di negara ini ada kebebasan berpendapat tapi harus secara cermat dan bijak, tidak terkesan provokasi membuat keadaan terganggu keamanan dan kenyamanan, tapi kalau memang tidak terpenuhi akan dibuktikan di persidangan.

Dalam kasus tersebut, secara ilmiah bisa dijelaskan pandemi ini seperti apa, maka pemerintah dan masyarakat tidak boleh membiarkan berita hoaks, pemikiran atau opini yang tidak sesuai dengan kenyataannya, pemikiran yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah karena memprovokasi orang juga suatu kesalahan, tidak boleh ada pembiaran hal yang tidak dalam konteksnya. Pelaku penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik harus bertanggung jawab atas ucapan karena kalau menyatakan sesuatu harus berdasarkan data yang valid, data konkret, virus yang melanda dunia berdasarkan data ilmiah bisa dibuktikan. Jika menolak bukti ilmiah, tidak boleh dibiarkan, di situlah fungsi hukum sebagai *social control*. Dalam konteks ini, sebagai bagian hukum dan masyarakat dengan sosiologi hukum maka hukum yang akan bergerak melihat hal-hal yang tidak adil, jadi perlu adanya proses yang berjalan sesuai peraturan perundang-undangan terlaksana dan prosesnya dipantau.

Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik

Dari banyaknya kasus yang melibatkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama dalam kasus pencemaran nama baik, sehingga Polri mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam surat edaran tersebut, Polri memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan

hukum serta harus mendahulukan *restorative justice* dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran UU ITE.

Selain itu, Polri juga menjelaskan bahwa korban yang menginginkan perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangka telah sadar dan meminta maaf, maka terhadap tersangka tidak bisa dilakukan penahanan dan sebelum berkas tersebut diajukan ke jaksa penuntut umum, agar korban dan pelaku diberi ruang diskusi kembali. Dari surat tersebut menjelaskan bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat diselesaikan menggunakan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.

Restorative justice merupakan prinsip penegakan hukum dalam upaya penyelesaian perkara yang dijadikan instrument pemulihan dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. *Restorative Justice* dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme proses dialog dan mediasi yang melibatkan antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk mewujudkan kesepakatan penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan kembali dan mengembalikan pola hubungan dalam masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa, keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan.¹²

Restorative Justice sebagai upaya untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan pada hukuman penjara. Tujuan dari adanya keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil dan memberdayakan antara pihak korban, pelaku,

¹² Dewi D. S., *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011, hal. 4.

keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan melawan hukum menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian perkara pidana yang menerapkan prinsip keadilan restoratif serta dapat dijadikan acuan dalam penerapannya terhadap perkara pidana yaitu:¹³

1. Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi;
3. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jmainan Fidusia bahwa Sertifikat Jmainan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.

Lebih lanjut lagi, dalam surat edaran tersebut juga menjelaskan mengenai penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan *restorative justice* pada metode penyidikan berdasarkan pada ketentuan berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
2. Pasal 16 ayat (1) Huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan dasar hukum yang telah ada, diharapkan penerapan keadilan *restorative* dapat berjalan dengan baik. Sehingga dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dengan

¹³ Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

melibatkan pihak pelaku, korban, dan keluarga korban/pelaku serta pihak lain yang masih terkait dapat menyelesaikan perkara dengan adil dan bertujuan untuk pemulihan bukan pembalasan dendam.

Dalam penerapannya, *restorative justice* melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan. Tujuan dari keterlibatan itu adalah agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga terciptanya keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat. Namun, *Restorative justice* tidak berlaku dalam perkara yang bersifat memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme. Polri dalam penerapannya harus mengedepankan upaya edukasi dan persuasif agar tidak terjadi banyak dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan. Sehingga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, dan produktif dapat terwujud. Dalam Surat Edaran tersebut Polri harus berpedoman pada:¹⁴

1. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus mengalami perkembangan dengan berbagai macam persoalannya.
2. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.
3. Mengedepankan upaya pre-emptif dan preventif melalui *virtual police* dan *virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.
4. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat membedakan dengan tegas antara kritik, masukan, hoaks dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Setelah itu, penyidik dapat menentukan langkah yang bakal diambilnya.
5. Sejak penerimaan laporan, penyidik harus berkomunikasi dengan para pihak,

terutama khususnya pihak korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi dengan memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi.

6. Penyidik melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan unsur Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)/Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) dapat melalui *zoom meeting* dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.
 7. Penyidik berprinsip hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum atau ultimatum remidium dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.
 8. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice*. Kecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.
 9. Terhadap korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, maka tidak dilakukan penahanan. Sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.
 10. Penyidik agar berkoordinasi dengan pihak JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberi saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.
 11. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil yang diambil dan memberikan *reward* serta *punishment* atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.
- Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran

¹⁴ Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, Muhammad Marizal, "Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus

Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE", *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3. No. 2, hal. 98-114, 2021.

Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif, sudah banyak kasus-kasus yang dilaporkan oleh Polri dan diselesaikan menggunakan *Restorative justice*.

Dampak Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik dapat memberikan dampak, baik dampak positif maupun negatif seperti yang diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak Positif

Penerapan *restorative justice* dalam lingkungan kehidupan masyarakat memiliki beberapa aspek dalam penerapannya, yaitu:

- a. Melibatkan partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban;
- b. Mampu mengarahkan orientasi penyelesaian dalam bentuk ganti kerugian dan pemulihan;
- c. Mudah diterapkan pada setiap tahap proses peradilan pidana;
- d. Model ini telah banyak dikembangkan di banyak negara untuk berbagai kejahatan.

Penerapan dari *restorative justice* memiliki dampak positif dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dampak positif dengan adanya penerapan *Restorative Justice* yang ada di sistem hukum Indonesia yaitu meliputi:

- a. Keadilan restoratif hanya memfokuskan pada keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan
- b. Memberikan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat
- c. Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran publik dalam upaya menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dalam hukum

- e. Membuat pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya
- f. Membuat pelaku memahami dampak atas tindakan yang sudah diperbuat
- g. Berusaha dalam memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan oleh pelaku
- h. Penerapan dari *Restorative Justice* memberikan peluang terhadap pihak yang berperkara untuk menyelesaikan dengan secara cepat, sederhana dan biaya yang ringan serta keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku
- i. Membantu dalam meminimalisir tingkat kejahatan karena tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua
- j. Keadilan *restoratif justice* lebih mengarah pada penyelesaian perkara yang mencapai sasaran dan berkeadilan karena sering terjadi kasus yang melalui proses peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Restorative Justice juga dikenal dengan penyelesaian perkara melalui proses mediasi (mediasi penal) karena menggunakan media dialog antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban di luar dari lembaga peradilan (non litigasi) ataupun bisanya dikenal dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Dalam hal ini masyarakat dapat berturut serta berpartisipasi guna mewujudkan hasil kesepakatan maupun memantau pelaksanaannya. Selain itu juga, *restorative justice* membutuhkan bantuan dari pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun serta pihak ketiga tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam proses mediator. Hal itu dilakukan guna tercapainya sebuah kesepakatan dalam penyelesaian sebuah perkara yang sedang berlangsung tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dikalahkan.¹⁵ Di

¹⁵ I Ketut Artadi, *et. al*, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan*

Kontrak, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, hal 12.

dalam *restorative justice* memuat sebuah prinsip yang meliputi atas:¹⁶

1. Dalam melakukan *restorative justice* diperlukan adanya pihak ketiga sebagai pihak mediator. Akan tetapi pihak ketiga yang berkedudukan sebagai mediator itu harus memberikan keyanikan terhadap pihak yang berperkara yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban. Selain itu mediator harus mengedepankan pada proses komunikasi guna mengembalikan keadaan sebelum terjadinya perkara tersebut melalui perbaikan dengan dasar saling pengertian.
2. Memprioritaskan pada kapasitas dari proses. Dalam hal ini *restorative justice* harus mengutamakan pada proses yang memerlukan adanya kesadaran dari masing-masing pihak yang berperkara dan diharapkan tidak melakukan pembahasan yang bersifat terlalu formal guna terciptanya penyelesaian perkara yang berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Restorative justice sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan). *Restorative justice* sebagai upaya untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan pada hukuman penjara. Tujuan dari adanya keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil dan memberdayakan antara pihak korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan melawan hukum menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

2. Dampak Negatif

Adapun beberapa dampak negatif dari penerapan *restorative justice* dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pada tahap proses mediasi

Mediasi sebagai bentuk dari *restorative justice*, melibatkan pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengambil kesepakatan bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, sehingga tidak ditempatkan dalam proses peradilan pidana formal. Kesepakatan yang diambil tergantung pada para pihak yang terlibat di mediasi dan menyebabkan adanya potensi ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku dengan korban. Adanya ketimpangan tersebut membuat terjadinya tarik menarik kepentingan dari pihak menyalahgunakan kesempatan. Pihak korban menjadi pihak yang harus tunduk pada keputusan sebagai wujud dari upaya membebaskan pelaku dari jalur peradilan formal.

b. Pada tahap proses mediasi gagal

Mediasi merupakan bagian dari *restorative justice*, ketika mediasi gagal maka dapat digunakan pihak tertentu untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk proses peradilan pidana berikutnya. Dan akan berpotensi untuk memperberat sanksi terhadap pelaku jika sampai dibawa sampai pada proses peradilan pidana.

c. Pada tahap proses mediasi berhasil

Ketika proses mediasi berhasil tetapi pihak pelaku dan korban tidak menaati, memenuhi, dan tunduk pada hasil kesepakatan bersama maka dapat dipastikan hasil mediasi tersebut cacat. Dan menyebabkan para pihak yang bersangkutan akan kembali memperlumahkan perkara, dan berpotensi untuk dikembalikan pada proses peradilan pidana formal.

¹⁶ Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4. No. 5, hal., 1-10, 2011.

PENUTUP

Kesimpulan

Restorative justice merupakan prinsip penegakan hukum dalam upaya penyelesaian perkara dengan mekanisme proses dialog dan mediasi yang melibatkan antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk mewujudkan kesepakatan penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan kembali dan mengembalikan pola hubungan dalam masyarakat. Dari banyaknya kasus yang melibatkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama dalam kasus penyebaran berita bohong (hoaks) untuk pencemaran nama baik di media sosial, pendekatan *restorative justice* kepada pelaku penyebar informasi tidak benar atau hoaks relevan dilakukan. *Restorative justice* dapat dilakukan dengan cara melakukan mediasi antara korban dengan pelaku penyebar hoaks.

Sebagai pihak ketiga, aparat kepolisian seperti yang sudah diamanatkan di dalam Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif dapat bertindak sebagai mediator. Di sisi lain, Kejaksaan Agung sudah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif yang menjadi dasar penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif. Dalam penerapannya, *restorative justice* melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan. Tujuan dari keterlibatan itu adalah agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak sehingga terciptanya keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat. Atas dasar itu, tidak semua penyebar hoaks diproses hukum dengan cara menghadirkan ke persidangan untuk diberi hukuman yang setimpal atas apa yang diperbuat. Mengingat meskipun sudah terjadi perubahan Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik, namun upaya penyebaran hoaks masih tetap marak.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penerapan *restorative justice* harus ditegaskan dalam penegakan hukum di Indonesia. Tidak hanya diberlakukan dalam kasus pencemaran nama baik dan pengadilan pada anak. Namun, harus dilakukan dalam kasus-kasus yang lain, sehingga terciptanya keadilan untuk korban, pelaku, ataupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah membuat dasar hukum seperti Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut mengenai *restorative justice* sehingga dalam penerapannya lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Restorative Justice Di Indonesia*, Bogor: Guepedia, 2021.
- [2] Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta, Kencana, 2018.
- [3] Dewi D. S., *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011.
- [4] Glery Lazuardi, "Pendekatan *Restorative justice* dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8. No. 9. hlm. 1301-1312, 2020.
- [5] I Ketut Artadi, *et. al, Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009.
- [6] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2018.
- [7] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (online), Diakses pada tanggal 2 Januari 2022.
- [8] Maharidiawan Putra, "Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan

- Teknologi”, *Jurnal Morality*, Vol. 4. No. 1, hal. 47-59, 2018.
- [9] Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Edisi 3, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- [10] Saepul Rochman, Haerul Akmal dan Yaffi Jananta Andriansyah, “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 1, hal. 32-42, 2021.
- [11] Sahuri Lasmadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4. No. 5, hal., 1-10, 2011.
- [12] Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2021.
- [13] Shah Rangga Wira Prastya, “Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, *E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum*, Vol. 05, No. 02, hal. 1-5, 2015.
- [14] Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, Muhammad Marizal, “Implementasi *Restorative justice* Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE”, *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3. No. 2, hal. 98-114, 2021.
- [15] Sri Rahayu, “Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Inovatif*, Vol. VII, No. III, hal. 1-6, 2014.
- [16] Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN